BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
   a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
   b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
      1. Subbagian Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
      1. Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
      2. Bidang Kawasan Permukiman, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
      3. Bidang Pertanahan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
c. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
e. mengumpulkan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan Dinas;
f. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan tahunan Dinas;
g. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
h. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
i. menyusun Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;

j. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;

k. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 8 dihapus.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Rincian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum adalah sebagai berikut:

a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

c. mengidentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah dan lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;

d. mengumpulkan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani;

e. melaksanakan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana, pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program pemerintah serta pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus;

f. melaksanakan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan serta sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisame akses perumahan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan;

g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi, registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil, pengendalian pembangunan, pengembangan perumahan, Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) perumahan umum/rumah susun umum dan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana;

h. menyusun *Site Plan* dan/atau *Detail Engineering Design* (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;

i. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik;

j. melaksanakan perencanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;

k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan;

l. melaksanakan pembentukan dan pelatihan tim satuan tugas, tim pendamping dan fasilitator kegiatan penyediaan perumahan;

m. melaksanakan rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana;

n. mengoordinasikan kesepakatan penerima dan jenis pelayanan relokasi rehabilitasi rumah korban bencana;

o. melaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, pembangunan rumah bagi korban bencana, pembangunan rumah khusus beserta prasarana, sarana dan utilitas umum bagi korban bencana atau relokasi program pemerintahan;

p. melaksanakan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program pemerintah;

q. melaksanakan pembagian rumah bagi korban bencana Daerah atau relokasi program pemerintah dan penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana Daerah atau relokasi program pemerintah;

r. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun;

s. melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;

t. melaksanakan penguatan dan pembinaan kepada Badan Layanan Umum/Badan Usaha Milik Desa untuk penyelenggaraan rumah sederhana;

u. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan pembangunan rumah khusus dan rumah susun yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

v. melaksanakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian antara lain jalan lingkungan, jamban, biogas, drainase lingkungan, dan taman;

w. melaksanakan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dari pengembang;

x. melaksanakan kerja sama penyediaan/pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;

y. melaksanakan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat;

z. melaksanakan pengelolaan pemakaman;

aa. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan penyediaan perumahan dan prasarana sarana utilitas umum, penyediaan perumahan dan prasarana sarana utilitas umum; dan

bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Pasal 14 dihapus.
7. Pasal 15 dihapus.
8. Pasal 16 dihapus.
9. Pasal 17 dihapus.
10. Pasal 18 dihapus.
11. Pasal 19 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Rincian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman;

b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman;

c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman;

d. menyusun dan/atau mereviu serta legalisasi kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;

e. melakukan survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;

f. menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

g. menyusun rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh;

h. melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana utilitas umum dan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana utilitas umum di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;

i. melaksanakan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;

j. melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni;

k. melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh;

l. melaksanakan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;

m. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan terintegrasi secara elektronik;

n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh serta pengendalian penataan dan penyelenggaraan pemugaran/ peremajan permukiman kumuh;

o. melaksanakan pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;

p. melaksanakan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;

q. melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh;

r. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pasal 22 dihapus.

14. Pasal 23 dihapus.

15. Pasal 24 dihapus.

16. Pasal 25 dihapus.

17. Pasal 26 dihapus.

18. Pasal 27 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Rincian tugas Kepala Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan;

b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan;

c. mempromosikan, mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan;

d. menyusun program dan pedoman kegiatan di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan;

e. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan;

f. melaksanakan pembinaan umum, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan;

g. membuat daftar rencana dan analisis kebutuhan pengadaan tanah;

h. melaksanakan urusan pengadaan tanah;

i. menyiapkan dokumen tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan dokumen tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

j. melaksanakan analisis kelengkapan dokumen tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

k. melengkapi dokumen bukti kepemilikan pihak yang berhak dan hasil pengukuran di bidang tanah dan dokumen pelepasan hak;

l. melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak;

m. menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;

n. menyiapkan bahan pendaftaran tanah, pemberian izin lokasi, pemberian izin membuka tanah, bahan perencanaan penggunaan tanah dan penyusunan rencana penggunaan tanah wilayah Daerah, bahan

penetapan subjek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dan bahan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimun dan tanah garapan;

o. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong;

p. menganalisis kelayakan letak lokasi penggunaan tanah;

q. melaksanakan sosialisasi rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait;

r. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan;

s. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah;

t. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam 1 (satu) Daerah;

u. menyiapkan bahan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat dan bahan terkait pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong;

v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengkajian dan pengendalian, pengembangan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan; dan

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Pasal 30 dihapus.

21. Pasal 31 dihapus.

22. Pasal 32 dihapus.

23. Pasal 33 dihapus.

24. Pasal 34 dihapus.

25. Pasal 35 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.

(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

27. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUMBAWA

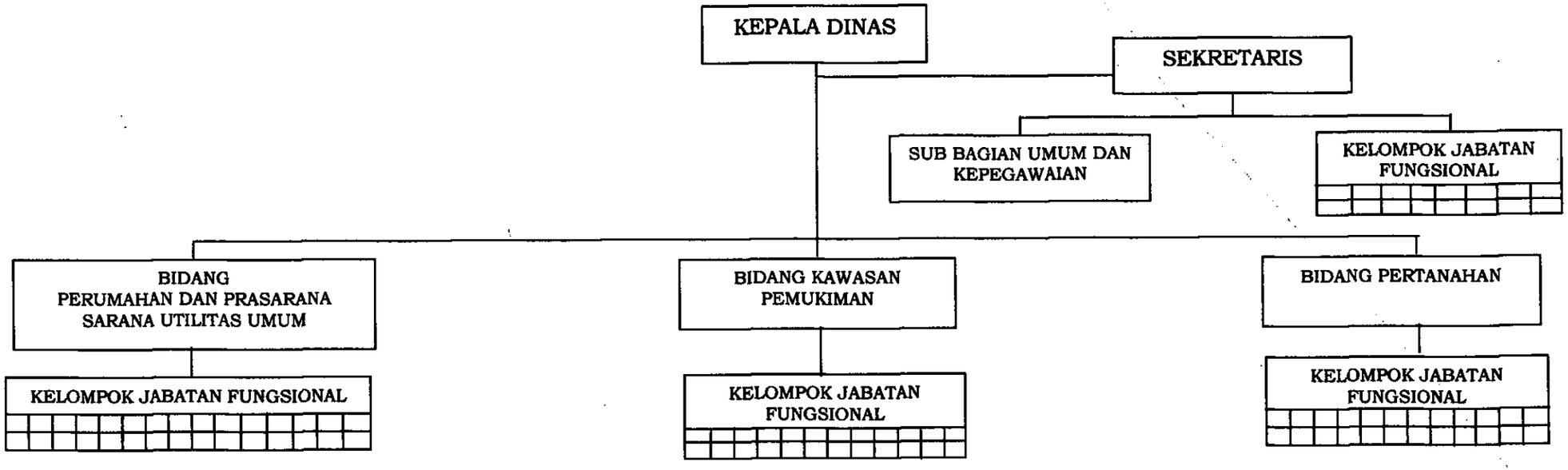

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH